

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat melalui penelitian ini adalah :

1. Dalam melakukan Revaluasi Aset terdapat komponen yang tidak mempengaruhi Laba Kena Pajak. Menurut PMK RI No. 79, saat melakukan Revaluasi Aset selisih lebih karena penilaian kembali akan dikenakan Pajak Final 10%. Pajak Final ini tidak dapat digunakan sebagai pengurang Laba Kena Pajak. Karena itu, PPh Final tidak mempengaruhi Laba Kena Pajak.
2. *Discretionary Accrual* mempengaruhi Laba Kena Pajak. Penggunaan rekayasa akrual disesuaikan dengan tujuan manajemen memanajemen laba. Rekayasa akrual positif akan meningkatkan Laba Kena Pajak, sedangkan rekayasa akrual negatif akan mengurangi jumlah Laba Kena Pajak.
3. Revaluasi Aset dan Rekayasa *Discretionary Accrual* berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Kena Pajak. Saat perusahaan melakukan revaluasi aset maka jumlah beban penyusutan akan dihitung berdasarkan nilai aset yang telah direvaluasi. Jika terjadi surplus revaluasi maka beban penyusutan akan semakin besar. Semakin besar beban penyusutan semakin banyak Laba Kena Pajak berkurang. *Discretionary accrual* merupakan pengakuan laba yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. *Discretionary accrual* tidak memerlukan *disclosure* pada laporan keuangan sehingga lebih sering digunakan oleh manajemen untuk memanipulasi laba.

5.2 Saran

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis ada beberapa saran, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih variatif agar hasil penelitian lebih akurat.
2. Menambah variabel lain seperti Beban Penyusutan, Beban Amortisasi, Harga Pokok Penjualan, dan sebagainya, untuk mengetahui lebih banyak komponen-komponen yang mempengaruhi Laba Kena Pajak.

b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Manajemen perusahaan disarankan memanfaatkan dengan baik kebijakan Revaluasi Aset berdasarkan Peraturan Perpajakan untuk membantu meminimalkan pajak.
2. Perusahaan diharapkan berhati-hati dalam melakukan rekayasa akrual. Karena rekayasa akrual sangat dekat dengan tindakan *fraud*. Hal ini karena rekayasa akrual dapat mempengaruhi laporan keuangan terutama pelaporan laba.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih banyak mengetahui celah-celah dari peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan pajak untuk mencegah wajib pajak melakukan *Tax Avoidance* agar tidak mengurangi jumlah penerimaan pajak.